



**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akian alias Kian bin Basri (alm);  
Tempat lahir : Tulung Selapan (OKI);  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kabupaten  
Bangka Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan 3 Desember 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 21 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna putih dengan No.SIM 08239793946;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan Nopol: BN 1432 VB berikut STNK dan kunci kontak dengan No.Rangka: MHRDD4730JJ701155 No. Mesin: L15Z13638344;

#### **Dikembalikan kepada Saksi FILDA INDARTI Binti DJULAILI;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-10/BABAR/Euh.2/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm), pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di kontrakan milik Saksi RATANCA yang beralamat di Kampung Air Samak Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi SAPRIL DARMAWAN bersama-sama dengan Saksi JONI PRANATA dan rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama KIAN sering membawa sabu-sabu dari Toboali ke lokasi TI Rajuk Apung Laut yang ada di Dusun Selindung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan langsung melakukan penyelidikan terhadap KIAN memang benar ada warga Toboali yang bernama KIAN sering datang ke Selindung dengan mengendarai mobil rental merk Honda Mobilio No.Pol: BN 1432 VB milik Saksi FILDA INDARTI. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Saksi SAPRIL DARMAWAN bersama-sama dengan Saksi JONI PRANATA dan rekan-rekan lainnya melacak keberadaan Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) dan setelah mendapatkan keberadaan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB tiba di kontrakan Saksi RATANCA yang merupakan abang ipar Terdakwa yang beralamat di Kampung Air Samak Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) yang disaksikan oleh Saksi RATANCA dan Saksi ACHMADI GALANTARA yang merupakan tetangga Terdakwa dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket yang berisikan sabu-sabu di dalam kantong celana

halaman 3 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi SITAM (*Terdakwa dalam perkara lain*) dengan cara Terdakwa menelpon Saksi SITAM untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ji dan harga yang ditetapkan oleh Saksi SITAM seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ji. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SITAM dan langsung memberikan sabu-sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SITAM uang sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah sabu-sabu tersebut habis. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian, Saksi WIRO menelpon Terdakwa dan memberi tahu bahwa Sdr. ACIT (DPO) mau memesan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung mengiakan bahwa barang tersebut dijual kepada Sdr. ACIT (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Muntok sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai mobil rental merk Honda Mobilio No.Pol: BN 1432 VB milik Saksi FILDA INDARTI dan sesampainya di Muntok sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa beristirahat di kontrakan Saksi RATANCA yang beralamat di Kampung Air Samak Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SITAM sudah 3 (tiga) bulan namun baru mengetahui bahwa Saksi SITAM menjual sabu baru 1 (satu) bulan karena diberitahu oleh Saksi WIRO;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 19 (sembilan belas) paket tersebut di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Jalan Damai Kelurahan Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. ACIT (DPO) di Dusun Selindung Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut yang biasanya Terdakwa beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

halaman 4 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3493/NNF/2018 tanggal 21 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel 01 dengan berat netto keseluruhan 1,136 gram dan **Urine** pada tabel 02 dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik **Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm)** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm), pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di kontrakan milik Saksi RATANCA yang beralamat di Kampung Air Samak Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi SAPRIL DARMAWAN bersama-sama dengan Saksi JONI PRANATA dan rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama KIAN sering membawa sabu-sabu dari Toboali ke lokasi TI Rajuk Apung Laut yang ada di Dusun Selindung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan langsung melakukan penyelidikan terhadap KIAN memang benar ada warga Toboali yang bernama KIAN sering datang ke Selindung dengan mengendarai mobil rental merk Honda Mobilio No.Pol: BN 1432 VB milik Saksi FILDA INDARTI. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Saksi

halaman 5 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIL DARMAWAN bersama-sama dengan Saksi JONI PRANATA dan rekan-rekan lainnya melacak keberadaan Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) dan setelah mendapatkan keberadaan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB tiba di kontrakan Saksi RATANCA yang merupakan abang ipar Terdakwa yang beralamat di Kampung Air Samak Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) yang disaksikan oleh Saksi RATANCA dan Saksi ACHMADI GALANTARA yang merupakan tetangga Terdakwa dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket yang berisikan sabu-sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi SITAM (*Terdakwa dalam perkara lain*) dengan cara Terdakwa menelpon Saksi SITAM untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ji dan harga yang ditetapkan oleh Saksi SITAM seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ji. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SITAM dan langsung memberikan sabu-sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SITAM uang sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah sabu-sabu tersebut habis. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian, Saksi WIRO menelpon Terdakwa dan memberi tahu bahwa Sdr. ACIT (DPO) mau memesan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung mengiakan bahwa barang tersebut dijual kepada Sdr. ACIT (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Muntok sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai mobil rental merk Honda Mobilio No.Pol: BN 1432 VB milik Saksi FILDA INDARTI dan sesampainya di Muntok sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa beristirahat di kontrakan Saksi RATANCA yang beralamat di Kampung Air Samak Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SITAM sudah 3 (tiga) bulan namun baru mengetahui bahwa Saksi SITAM menjual sabu baru 1 (satu) bulan karena diberitahu oleh Saksi WIRO;

halaman 6 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 19 (sembilan belas) paket tersebut di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Jalan Damai Kelurahan Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. ACIT (DPO) di Dusun Selindung Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut yang biasanya Terdakwa beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3493/NNF/2018 tanggal 21 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel 01 dengan berat netto keseluruhan 1,136 gram dan **Urine** pada tabel 02 dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik **Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm)** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa AKIAN alias KIAN bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 7 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sapril Darmawan bin Cik Manan, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) paket yang diduga narkotika di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang didapatkan dari saudara SITAM (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Payak Ubi Toboali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu pakatnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu pada saat masih di rumah Terdakwa di Toboali (sebelum berangkat ke Muntok) sabu tersebut dibagikan menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan maksud dijualkan kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa memang sudah mengenal saudara SITAM selama 3 (tiga) bulan yang lalu akan tetapi baru mengetahui bahwa saudara SITAM menjual sabu baru 1 (satu) bulan itu pun diberitahu oleh WIRO dan Terdakwa diberikan nomor handphone saudara SITAM dan selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 Terdakwa ada menelpon saudara SITAM untuk memesan sabu-sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu tidak berapa lama saudara SITAM tiba ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya setelah bertemu dengan saudara SITAM di rumah Terdakwa, saudara SITAM langsung memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya apabila sabu-sabu sudah terjual. Selanjutnya setelah menerima sabu-sabu dari saudara SITAM, Terdakwa langsung membagikan sabu-sabu yang 1 (satu) paket tadi menjadi 19 (sembilan belas) paket dan langsung berangkat ke Muntok dengan menggunakan mobil honda mobilio dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai ke Muntok;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu per pakatnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi apabila sabu-sabu terjual semua dapat dikalkulasikan 19 (sembilan belas) paket dikalikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi dapat diambil kesimpulan dengan modal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta

halaman 8 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait manapun dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Joni Pranata bin Sarmili, dibawah sumpah dopersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) paket yang diduga narkoba di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang didapatkan dari saudara SITAM (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Payak Ubi Toboali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu paketnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu pada saat masih di rumah Terdakwa di Toboali (sebelum berangkat ke Muntok) sabu tersebut dibagikan menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan maksud dijual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa memang sudah mengenal saudara SITAM selama 3 (tiga) bulan yang lalu akan tetapi baru mengetahui bahwa saudara SITAM menjual sabu baru 1 (satu) bulan itu pun diberitahu oleh WIRO dan Terdakwa diberikan nomor handphone saudara SITAM dan selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 Terdakwa ada menelpon saudara SITAM untuk memesan sabu-sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu tidak berapa lama saudara SITAM tiba ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya setelah bertemu dengan saudara SITAM di rumah Terdakwa, saudara SITAM langsung memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya apabila sabu-sabu sudah terjual. Selanjutnya setelah menerima sabu-sabu dari saudara SITAM, Terdakwa langsung membagikan sabu-sabu yang 1 (satu) paket tadi menjadi 19 (sembilan belas) paket dan langsung berangkat ke Muntok dengan menggunakan mobil honda mobilio dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai ke Muntok;

halaman 9 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu per paketnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi apabila sabu-sabu terjual semua dapat dikalkulasikan 19 (sembilan belas) paket dikalikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi dapat diambil kesimpulan dengan modal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait manapun dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Filda Indarti Bin Djulaili, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan karena saksi mempunyai mobil Honda Mobilio Nopol: BN 1432 VB yang disita oleh pihak kepolisian dan kejaksaan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa mobil saksi digunakan untuk tindak pidana narkoba karena mobil saksi yang dititipkan untuk digunakan untuk dirental;
- Bahwa saksi menitipkan mobil Honda Mobilio BN 1432 VB kepada usaha AA CARD RENTAL milik Sdr. DORI PRANATA yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir RT.005 RW.002 Kelurahan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 01 Agustus 2018;
- Bahwa usaha rental tersebut memiliki izin usaha yang diperlihatkan oleh pemilik usaha sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama;
- Bahwa mobil tersebut dirental per hari seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pemilik mobil dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik usaha rental tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di kontrakan kakak ipar Terdakwa yang beralamat di Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB.;

halaman 10 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) paket diduga narkoba jenis sabu disimpan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SITAM sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah habis;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadikan 1 (satu) paket yang diduga sabu menjadi 19 (sembilan belas) paket untuk Terdakwa jual kembali, dan Terdakwa membagi menjadi 19 (sembilan belas) paket tersebut di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Jln. Damai Kel. Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACIT seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjualnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Sdr. WIRO bahwa Sdr. SITAM menjual yang diduga narkoba jenis sabu dan Sdr. WIRO yang membawa Terdakwa ke rumah Sdr. SITAM di daerah Payah Ubi Toboali, dan Sdr. WIRO memberikan No. Hp ke Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jln. Damai Toboali, Terdakwa menelpon Sdr. SITAM untuk membeli yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dan harga yang ditetapkan Sdr. SITAM seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ji, dan sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. SITAM datang ke rumah dan langsung memberikan yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan tadi, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. SITAM sisanya setelah sabu tersebut habis. Lalu Sdr. SITAM mengiakkannya dan langsung pergi, tidak berapa lama Sdr. WIRO menelpon Terdakwa dan memberi tahu bahwa Sdr. ACIT mau memesan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung mengiakan bahwa barang tersebut dijual kepada Sdr. ACIT. Lalu Terdakwa berangkat menuju ke Muntok pukul 13.00 WIB dengan mengendarai mobil yang Terdakwa rental dan sesampainya di Muntok pukul 16.00 WIB, Terdakwa beristirahat di kontrakan kakak ipar Terdakwa yang beralamat di Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa diamankan

halaman 11 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna putih dengan No.SIM 08239793946;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan Nopol: BN 1432 VB berikut STNK dan kunci kontak dengan No.Rangka: MHRDD4730JJ701155 No. Mesin: L15Z13638344;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3493/NNF/2018 tanggal 21 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dengan berat netto keseluruhan 1,136 gram dan Urine pada tabel 02 dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di kontrakan kakak ipar Terdakwa yang beralamat di Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok

halaman 12 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangka Barat pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB.;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) paket diduga narkoba jenis sabu disimpan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan membeli dari Sdr. SITAM sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah habis;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadikan 1 (satu) paket yang diduga sabu menjadi 19 (sembilan belas) paket untuk Terdakwa jual kembali, dan Terdakwa membagi menjadi 19 (sembilan belas) paket tersebut di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Jln. Damai Kel. Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACIT seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjualnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jln. Damai Toboali, Terdakwa menelpon Sdr. SITAM untuk membeli yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dan harga yang ditetapkan Sdr. SITAM seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ji, dan sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. SITAM datang ke rumah dan langsung memberikan yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan tadi, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. SITAM sisanya setelah sabu tersebut habis. Lalu Sdr. SITAM mengiakkannya dan langsung pergi, tidak berapa lama Sdr. WIRO menelpon Terdakwa dan memberi tahu bahwa Sdr. ACIT mau memesan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung mengiakan bahwa barang tersebut dijual kepada Sdr. ACIT. Lalu Terdakwa berangkat menuju ke Muntok pukul 13.00 WIB dengan mengendarai mobil yang Terdakwa rental dan sesampainya di Muntok pukul 16.00 WIB, Terdakwa beristirahat di kontrakan kakak ipar Terdakwa yang beralamat di Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu di

halaman 13 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akian alias Kian bin Basri (alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Akian alias Kian bin Basri (alm)

halaman 14 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

### **Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

### **Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di kontrakan kakak ipar Terdakwa yang beralamat di Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB. Yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) paket diduga narkotika jenis sabu disimpan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SITAM sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah habis dan tujuan Terdakwa menjadikan 1 (satu) paket yang diduga sabu menjadi 19 (sembilan belas) paket untuk Terdakwa jual kembali, dan Terdakwa membagi menjadi 19 (sembilan belas) paket tersebut di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Jln. Damai Kel. Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. ACIT seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, keuntungan Terdakwa menjual yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu

halaman 15 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjualnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3493/NNF/2018 tanggal 21 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dengan berat netto keseluruhan 1,136 gram dan Urine pada tabel 02 dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik Terdakwa AKIAN Als KIAN Bin BASRI (Alm) mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjadikan 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) paket untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. ACIT seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini yaitu Menjual Narkotika Golongan I;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

halaman 16 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika meskipun dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya hukuman denda atas diri Terdakwa;

halaman 17 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna putih dengan No.SIM 08239793946;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan Nopol: BN 1432 VB berikut STNK dan kunci kontak dengan No.Rangka: MHRDD4730JJ701155 No. Mesin: L15Z13638344;

merupakan barang yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi Filda Indarti Bin Djulaili, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Filda Indarti Bin Djulaili;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

halaman 18 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Akian alias Kian bin Basri (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna putih dengan No.SIM 08239793946;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan Nopol: BN 1432 VB berikut STNK dan kunci kontak dengan No.Rangka: MHRDD4730JJ701155 No. Mesin: L15Z13638344;Dikembalikan kepada Saksi Filda Indarti Bin Djulaili;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah,

halaman 19 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rika Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

halaman 20 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)